



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2000, sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000, terdiri atas :

a. PENDAPATAN:		
▪ Pendapatan	Rp. 89.716.550.210,-
b. BELANJA :		
▪ Rutin	Rp. 66.122.470.705,-	
▪ Pembangunan	<u>Rp. 21.763.857.240,-</u>	<u>Rp. 87.886.327.945,-</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih	Rp. 1.830.222.265,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 4.135.140.282,-
b. Belanja	<u>Rp. 4.135.140.282,-</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang/berlebih	Rp. 0

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C.I/A sebagaimana tercantum dalam Buku II C.I/R Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD (Lampiran C.II) sebagaimana tercantum dalam Buku II C.I/R Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perhitungan Pendapatan (Lampiran C.I/R) sebagaimana tercantum dalam Buku II Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - b. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C.I) sebagaimana tercantum dalam Buku II C.I/R Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - c. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C.I/R) sebagaimana tercantum dalam Buku II Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C.I/R) sebagaimana tercantum dalam Buku II C.I/R Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - e. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C.I/P) sebagaimana tercantum dalam Buku II Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C.I/P) sebagaimana tercantum dalam Buku II C.I/P Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Maret 2001

